

URGENSI PENERAPAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK

M Ilham Dwi Putranto^a, Amin Mansyur^b

^aMagister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: ilhamdp@gmail.com

^bNotaris dan PPAT Kota Palembang

Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 30 Mei 2023

DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2645

Abstrak:

Sebagai respon terhadap pandemi covid-19, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang dimana hal ini menjadi suatu terobosan baru dalam pelayanan pendaftaran tanah, namun hal ini justru menyebabkan pelayanan pendaftaran tanah sempat terhambat dan adanya ketidakpastian antar pelaksana hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya penerapan Sertifikat elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi, hambatan, dan bagaimana seharusnya implementasi Sertifikat elektronik itu dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan teknik *purposive sampling*. Dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa penerapan Sertifikat tanah secara elektronik dapat menghemat biaya, waktu dan dapat mengurangi korupsi yang dilakukan oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta untuk beradaptasi dengan digitalisasi di era globalisasi saat ini. Hambatan-hambatan yang ada dalam implementasi Sertifikat tanah secara elektronik ialah kurangnya sarana pendukung yang ada, ketidakhadiran petunjuk teknis bagi petugas BPN, dan tidak terpenuhinya kualitas sumber daya petugas BPN. Agar penerapan Sertifikat tanah secara elektronik dapat berjalan dengan baik, diperlukan peningkatan keamanan dalam sistem elektronik milik pemerintah, sosialisasi lebih lanjut terhadap masyarakat dan praktisi hukum, serta diperlukan petunjuk teknis bagi petugas ATR/BPN agar dalam melaksanakan tugasnya lebih terstruktur dan terarah.

Kata Kunci: Sertifikat Elektronik; Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

Abstract:

The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency has modernized land registration services at the National Land Agency to response COVID-19 pandemic by issuing Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates which is a new breakthrough in land registration, but this actually causes land registration services to be hampered and causing confusion among the people and the lawmaker itself. The formulation of the problem and the purpose in this study is the urgency, the obstacles, and how the electronic certificate should be applied. This study uses empirical normative legal research methods that conclude. It can be concluded from this research that the application of electronic land certificates should be implemented as soon as possible regarding the application of electronic land certificates, it can save costs, time and can reduce corruption committed by the elements of the National Land Agency. Barriers to the application of electronic certificates at the National Land Agency, both obstacles in the community as well as National Land Agency officers,

Land Deed Maker Officials can be overcome along with the implementation of the electronic certificate. And the application of this electronic certificate should be carried out effectively and efficiently by increasing legal certainty, increasing human resources, and improving facilities and infrastructure.
Keywords: *Electronic Land Deed; Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency*

LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat, ditandai dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk, arus modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan transportasi, komunikasi dan informasi, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat pula. Fenomena itu tidak bisa dielakkan atau dihindari termasuk oleh masyarakat yang hidup di pedesaan. Manusia berlomba-lomba dalam menguasai tanah seiring dengan semakin bernilainya tanah secara ekonomis.¹

Kepastian hukum yang diberikan oleh negara ini terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yaitu untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan perlindungan dan kepastian hukum dari hak atas tanah ini wajib untuk di daftarkan sebagai alat bukti yang kuat.

Pendaftaran tanah sebagai tahap pertama warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum memiliki definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Pasal 6 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sebagai tujuan utama dari pendaftaran tanah yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum maka kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan Sertifikat hak atas tanah. Dengan adanya Sertifikat maka pemegang hak atas tanah memperoleh alat bukti yang kuat atas tanahnya, karena didalam Sertifikat itu tercantum mengenai data yuridis dan data fisik mengenai tanah. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Untuk mencapai tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftarkan.²

Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara tersebut, maka perundang-undangan agraria di Indonesia mengatur

¹ Arifin Bur and Desi Apriani, "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah," *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 127–36.

² Ade Kurniady Noor, "Tugas Dan Fungsi Ppat Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat". *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 2016, hlm 3.

tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut, maka menurut undang-undang Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum.³

Tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) definisi dari Sertifikat adalah: “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sedangkan pejabat yang menandatangani Sertifikat, adalah⁴:

- a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematis, Sertifikat ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual (perseorangan), Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
- c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat masal, Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Suatu Sertifikat dapat dikatakan berkekuatan hukum tentunya apabila telah dilegalakan oleh pejabat yang berwenang. Hal yang membuat terjadinya sengketa kecendrungan terjadi apabila para pihak saling menyalahi dan berseteru dalam memperebutkan suatu hak atas tanah. Secara umum, sengketa hak atas tanah terjadi dimulai pada saat proses awal pembuatan Sertifikat, yaitu pada saat pengukuran tanah.⁵

Dalam perkembangan zaman tentunya pemerintah Indonesia membuat kebijakan dalam modernisasi pelayanan terutama di bidang pertanahan salah satunya pendaftaran tanah secara elektronik yang menimbulkan produk akhir yaitu Sertifikat hak atas tanah secara elektronik serta di tahun 2020 Indonesia memiliki kasus pandemic covid 19 yang mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar hal ini tentu saja menjadi hambatan terhadap banyak hal seperti pendaftaran hak atas tanah dan berbagai hambatan yang lain karena pandemic covid 19. Hambatan inilah yang menginspirasi pemerintah untuk menerapkan Sertifikat elektronik terhadap hak atas tanah yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021.

Definisi dari Sertifikat elektronik tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 : “Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertifikat-el adalah Sertifikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik”.

Sertifikat elektronik sekiranya telah memenuhi standar tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik Pasal 1 Angka 1

³ Bur and Apriani, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah.”

⁴ Reynaldi A. Dilapanga, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960,” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 137–44.

⁵ Abdul Muthallib, “Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 21–43, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1673>.

sampai 5 yang mengatur mengenai sistem elektronik, dokumen elektronik, data, pangkalan data dan tanda tangan elektronik. Adapun keadaan yang diterangkan pada kegiatan pendaftaran tanah melalui sistem elektronik ini paparkan dalam bentuk dokumen bentuk gambar ukur, gambar ruang, peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah, surat ukur ruang, dan Sertifikat dalam bentuk dokumen elektronik.⁶

Sertifikat elektronik tentunya dalam bentuk data yang dihimpun menjadi satu dalam satu base yang berada di BPN kabupaten kota Se-Indonesia yang menjadi sorotan saat ini adalah terkait dengan keamanan yang menjadi ketekhawatiran terbesar dari masyarakat akan sistem yang mudah di bobol atau di-hack, menurut data cyber Bareskrim Polri tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.300 akun Pemerintah dan lembaga negara telah diretas hal ini tentu saja menimbulkan kepanikan didalam masyarakat karena seperti yang kita tahu Indonesia tidak lepas dari bayang-bayang sengketa tanah yang masih dalam persidangan di pengadilan lalu bagaimana Sertifikat elektronik dapat dikatakan sebagai bukti autentik jika masuk ke ranah hukum perdata sampai proses peradilan jika terjadi sengketa.

Selain itu saat ini penyampaian informasi dan komunikasi yang berupa transaksi elektronik dalam hal ini berupa Sertifikat elektronik dalam proses pembuktian dan kekuatannya sebagai alat bukti yang sah atau autentik bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dari Sertifikat elektronik di dalam prosedur pembuktian penguasaan hak atas tanah.⁷

Kota Tangerang Selatan yang nota bene yang sangat berkembang dan memiliki program-program unggulan yang di terapkan di wilayah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan salah satunya pelayanan di bidang pertanahan di hari weekend, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan juga membuat inovasi seperti Sultan Tangsel, Quick Wins dan ada juga kerjasama dengan Pemkot yaitu pelayanan di Mal Pelayanan Publik serta One Map Policy sebagai upaya memperbaiki, membenahi, memetakan dan dilakukan peningkatan kualitas datanya agar bidang-bidang tanah K4 dapat dipetakan di peta Pendaftaran,⁸ dan banyak lagi program unggulan yang tidak dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota lain. Disamping inovasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dalam hal jumlah Sertifikat tanah yang telah di terbitkan berjumlah 80.550.102 dimana hal ini bukan jumlah yang sedikit di tingkat kota yang sangat berkembang pada saat ini hal ini tentu saja dapat memudahkan digitalisasi Sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan karena hampir semua bidang tanah di Tangerang Selatan sudah memiliki Sertifikat, selain itu kota tanggerang selatan yang jaraknya sangat dekat dengan ibu kota DKI Jakarta memudahkan untuk meningkatkan sarana dan pra sarana serta sdm petugas maupun masyarakat tanggerang selatan.

Apabila diliat dari survey Angka Melek Huruf (AMH) AMH sangat berkaitan erat dengan Angka Buta Huruf (ABH). Semakin tinggi AMH, menunjukkan semakin rendahnya ABH. Baik AMH maupun ABH, dapat digunakan untuk melihat capaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. AMH Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 mencapai 99,12 persen. Selama dua tahun terakhir AMH Kota Tangerang Selatan mengalami

⁶ Nur Hidayani Alimuddin, "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Sasi* 27, no. 3 (2021): 335, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>.

⁷ Basri Mulyani, Hairul Maksum, dan Johan, "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lombok Timur," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 (2021): 104–15, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.

⁸ Kantah Tangsel, "DPR RI Kunker Spesifik dan Apresiasi Inovasi Pelayanan BPN Tangerang Selatan," 15 Desember 2021, <https://kot-tangerangselatan.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/1007/dpr-ri-kunker-spesifik-dan-apresiasi-inovasi-pelayanan-bpn-tangerang-selatan>. (diakses: 18 Agustus, 2022).

peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Meskipun sedikit, namun peningkatannya itu menunjukkan bahwa angka buta huruf masyarakat telah mengalami penurunan. Implikasinya, kualitas SDM Kota Tangerang Selatan dari sisi pendidikan sudah meningkat, di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup bagus. Pada tahun 2021, sebanyak 98,58 persen penduduk usia 15 tahun ke atas mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin.⁹ Diliat dari survey di atas masyarakat Kota Tangerang Selatan memiliki kemampuan untuk diterapkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik.

Selain di Kota Tangerang Selatan yang notabene dalam penerapan Sertifikat elektronik ini nanti banyak mendapatkan kemudahan karena dari segi letak geografis dekat dengan ibu kota maka dalam pendistribusian sarana dan pra sarana untuk mendukung penerapan Sertifikat elektronik, dalam hal ini penulis juga melihat perbandingan apabila penerapan Sertifikat secara elektronik ini dilaksanakan di wilayah Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten lain seperti di Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang dari tingkat Pendidikan, tingkat pengetahuan teknologi, maupun letak geografis yang unik seperti di Kabupaten Lahat yang berbukit-bukit dan sama halnya dengan Kabupaten Banyuasin yang memiliki desa desa di pinggiran sungai musi yang pastinya membuat hambatan dalam penerapan Sertifikat secara elektronik dengan latar belakang inilah untuk dijadikan bahan penelitian di dalam tesis ini.

Berdasarkan hal - hal di atas menjadikan motivasi penulis untuk meneliti apakah sudah urgensi penerapan Sertifikat elektronik ini dilakukan dan apabila di lihat dari penundaan Sertifikat elektronik yang di rencanakan menjadi program ambisius bagi pihak kementerian ATR/BPN apabila implementasi dari Sertifikat elektronik di kemudian hari dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait, selain itu penulis akan mengkaji apa saja yang akan menjadi hambatan terhadap sarana dan pra sarana yang belum merata di Indonesia.

METODE

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁰ Fungsi metode hukum adalah alat untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah dan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai aspek-aspek hukum.

ANALISIS DAN DISKUSI

Urgensi Penerapan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat maupun petugas yang melaksanakan. Apabila ditinjau dari kebutuhan masyarakat yang hampir semua aktivitas dilakukan secara digital maka penerapan Sertifikat elektronik ini adalah hal

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan*, Tangerang Selatan: BPS Kota Tangerang Selatan, 2021, hlm. 32.

¹⁰ *Ibid.*

yang sangat baik di terapkan namun harus di tinjau kembali bagaimana urgensinya dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait penerapan Sertifikat elektronik ini.

Pelayanan pendaftaran tanah ke arah elektronik sebenarnya sudah dirancang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pasal 35 ayat (5), (6) dan (7) menentukan bahwa:

“secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikro film. Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikro film mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditanda tangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Bentuk dan cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal 35 ini, demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm ditetapkan oleh Menteri”.

Artinya, bahwa BPN telah mulai untuk mempersiapkan diri dalam pemberian pelayanan pendaftaran tanah berbasis elektronik.¹¹ Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah mengalami dua kali perubahan. Permen ATR/Ka BPN No. 7 Tahun 2019 sebagai perubahan kedua dalam Pasal 163A mengatur bahwa buku tanah disimpan secara elektronik dengan bentuk basis data dalam Sistem Elektronik dan dapat dicetak dengan menggunakan Daftar Isian Buku Tanah. Peraturan ini juga sudah mengatur tentang dokumen elektronik dan Sertifikat elektronik (Pasal 178A dan Pasal 192A).¹²

Diawal Tahun 2021 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang sangat baik untuk modernisasi di dalam bidang pelayanan terutama pendaftaran tanah terutama dalam 2 tahun terakhir Indonesia ikut terdampak pandemi covid 19 yang membatasi aktivitas masyarakat secara langsung atau aktivitas fisik meskipun hal ini belum di implementasikan di Badan Pertanahan Nasional terutama di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Sertifikat Analog yang telah dilaksanakan sejak dahulu masih banyak masalah baik dari pendaftaran pertama kali maupun kegiatan pemeliharaan data yang sudah terdaftar di kantor pertanahan kota/kabupaten, penulis dalam hal ini melihat banyak permasalahan yang ada di lapangan.

Berdasarkan data statistik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga saat ini telah terdapat 72.315.659 Sertifikat tanah yang telah terdaftar dengan total luas 30.960.765 Ha, yang persebarannya terdiri atas hak milik sebanyak 66.011.341 Sertifikat, hak guna usaha sebanyak 15.770 Sertifikat, hak guna bangunan sebanyak 5.320.176 Sertifikat, hak pakai sebanyak 800.246 Sertifikat, hak pengelolaan sebanyak 5767 Sertifikat dan tanah wakaf sebanyak 162.338 Sertifikat.¹³

Minimnya kepastian hukum atas tanah selalu menimbulkan sengketa di tiap wilayah Indonesia. Sengketa terjadi di berbagai lapisan masyarakat bahkan antar instansi dengan masyarakat maupun antar instansi yang satu dengan instansi yang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah berupa Sertifikat tanah tersebut sangat penting. Sertifikat tanah yang ada tidak sebanding dengan luas tanah indonesia, ini

¹¹ Ana Silviana, “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia,” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 51–68.

¹² *Ibid.*

¹³ Alimuddin, “Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” *Alimuddin*.

menandakan bahwa masih adanya tanah-tanah yang memiliki Sertifikat atau tidak didaftarkan.¹⁴

Seiring berjalannya waktu kepemilikan pemegang hak atas tanah terhadap Sertifikat Tanah, seringkali terjadi permasalahan-permasalahan tentang Sertifikat yang dimilikinya padahal Sertifikat tanah merupakan suatu alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah.

Permasalahan tersebut misalnya rusaknya Sertifikat hak atas tanah yang disebabkan karena kerusakan tidak disengaja akibat bencana alam ataupun kerusakan karena kertas yang termakan usia maupun tersobeknya Sertifikat karena kecerobohan pemegangnya, sehingga tidak bisa terpakainya atau terbacanya Sertifikat tersebut. Selain rusaknya Sertifikat masalah lain yang dihadapi pemegang Sertifikat adalah hilang yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga hal tersebut sangat merugikan pemegang hak atas tanah. Penerbitan Sertifikat pengganti karena hilang ini tidak jauh berbeda dengan penerbitan Sertifikat hak atas tanah maupun penerbitan Sertifikat pengganti karena rusak.¹⁵

Teknologi memang telah mendorong untuk lebih mudah memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan praktis. Sebetulnya BPN dalam masa pandemi Covid – 19 telah memberikan layanan pertanahan di empat bidang pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik, yaitu layanan Hak Tanggungan Elektronik, informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), pengecekan Sertifikat tanah, dan pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), yang sudah berlaku di seluruh wilayah Kantor Pertanahan di Indonesia.

Namun untuk layanan Sertifikat tanah elektronik masih ada kendala karena adanya reaksi pro dan kontra di masyarakat, sehingga harus ditunda. Kegiatan pendaftaran tanah nantinya akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang dimiliki makna art atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.¹⁶

Data yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara terstruktur bersama Koordinator Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yaitu bapak Rusadi Slametiyanto, S.Sos. didampingi dengan bapak Raden Herlambang sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Dalam urgensi penerapan Sertifikat elektronik di wilayah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan di sambut positif karena penerapan Sertifikat secara elektronik ini.¹⁷

Penerapan Sertifikat Secara Elektronik ini juga diharapkan kedepan dapat memudahkan petugas kantor pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data pertanahan karena penerapan Sertifikat secara elektronik ini menggunakan teknologi tinggi sehingga dapat memangkas waktu dalam pendaftaran tanah dan juga mengurangi resiko kantor pertanahan dalam menyimpan buku tanah

¹⁴ Aa Muhammad, Insany Rachman, and Evi Dwi Hastri, "Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik" 6, no. 32 (2021): 91–104.

¹⁵ Muhammad, Rachman, and Hastri. "Problematika Penerbitan Sertipikat Pengganti Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar." *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*. (2021): 14-25

¹⁶ Fakultas Hukum et al., "Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Medan" 2, no. April (2022): 15–29.

¹⁷ Wawancara dengan Koordinator Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan bapak Rusadi Slametiyanto, S.Sos pada tanggal 9 September 2022.

yang asli menjadi rusak karena usia maupun karena faktor faktor lain karena dalam peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik pada pasal 3 ayat (3) yaitu : “Seluruh Data, informasi dan/atau Dokumen Elektronik disimpan pada Pangkalan Data Sistem Elektronik”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa kedepan semua data yang berkaitan dengan Sertifikat Secara Elektronik di simpan dalam Pangkalan Data Sistem Elektronik dimana pastinya tingkat keamanannya pasti selalu dijaga dengan baik oleh tim cyber baik dari pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat maupun Badan Pertanahan Nasional sebagai subjek yang berkaitan dengan penerapan Sertifikat Secara Elektronik selain itu masyarakat di Kota Tangerang Selatan juga terbantu berkaitan dengan praktis, hemat biaya, dan efisien dalam waktu.

Hal serupa di sampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat bapak Joni Efendi, S.H., M.Kn. yang pada saat dilakukan wawancara juga selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam penerapan Sertifikat elektronik ini menurutnya tingkat urgensitasnya berada di angka 80% di kantor pertanahan kabupaten lahat maupun kantor pertanahan kabupaten banyuasin mengingat di tahun 2020 hingga saat ini bayang bayang pandemic *covid-19* masih ada dimana pada tahun 2020-2022 dalam pelayanan pendaftaran tanah di kedua kabupaten ini mengalami hambatan karena sebelumnya masyarakat dalam melakukan pengurusan Sertifikat baik pendaftaran pertama kali maupun dalam kegiatan pemeliharaan data yang semulanya harus di laksanakan secara tatap muka atau offline mengalami hambatan karena pemerintah pusat membuat aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga dalam pengurusan kegiatan pengurusan dalam bidang pertanahan memakan waktu yang tidak sebentar karena setiap hari masyarakat dibatasi untuk mengurus serta para petugas di lapangan pun melaksanakan *Work From Home* (WFH) meskipun tetap bekerja dari rumah pastinya tidak semaksimal apabila petugas bekerja di Kantor Pertanahan.¹⁸

Dalam penjelasan lebih lanjut menurut penuturannya penerapan Sertifikat elektronik ini sangat membantu dalam modernisasi dan digitalisasi dari kegiatan pertanahan terutama berkaitan dengan pendaftaran tanah meskipun menurutnya 20% dari urgensi penerapan Sertifikat elektronik ini adalah sebuah tantangan baru yang memaksa para petugas di lapangan maupun masyarakat untuk beradaptasi dengan peraturan yang baru serta tata cara yang baru dalam kegiatan pendaftaran tanah. Kata memaksa dalam hal ini menuju arah yang lebih baik karena hukum berkembang mengikuti perkembangan zaman masyarakat dan menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat maka menurut kesimpulan penulis dari hasil wawancara terstruktur dengan ketiga narasumber di atas seharusnya penerapan Sertifikat secara elektronik pada Badan Pertanahan Nasional ini dapat dilaksanakan secepat mungkin dengan penyesuaian dan beriringan dengan program dari Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. Dimana targetnya pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia harus ada Sertifikat melalui program PTSL.¹⁹

Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri ATR/BPN No 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik yang di sahkan oleh Menteri ATR/BPN Dr. Sofyan Djalil, S.H., M.A., M.ALD. pada tanggal 12 Januari 2021

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat bapak Joni Efendi, S.H., M.Kn pada tanggal pada tanggal 3 Juli 2022.

¹⁹ Masya Ruhlessin Famely, “Seluruh Tanah Sudah Harus Disertifikatkan pada Tahun 2025,” Kompas.com 2022, <https://www.kompas.com/properti/read/2022/06/17/114000421/seluruh-tanah-sudah-harus-disertifikatkan-pada-tahun-2025>. (diakses: 13 Oktober 2022).

yang banyak menimbulkan keraguan di masyarakat Indonesia terutama masyarakat Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Banyuasin

Berbagai hambatan seperti sarana dan pra-sarana yang ada di kabupaten lahut seperti jaringan internet yang belum merata serta pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dapat menjadikan hambatan bagi kantor pertanahan kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam mengimplementasikan peraturan ini.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang- undang. Yang dimaksud undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dengan kelima faktor ini dapat di lihat bagaimana implementasi terhadap penerapan Sertifikat elektronik kemudian hari di Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan faktor hukumnya sendiri Sertifikat elektronik ini telah di buatkan pemerintah yaitu peraturan Menteri ATR/BPN nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pemilik Sertifikat hak atas tanah elektronik.

Faktor penegak hukum yang menjadikan petugas dari Kementerian ATR/BPN atau terhadap lingkup yang lebih kecil yaitu petugas dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam menjalankan peraturan ini harus sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan sehingga peraturan ini dapat efektif berjalan di Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Banyuasin. Faktor sarana dan pra sarana yang menjadi hambatan utama dalam penerapan Sertifikat elektronik karena seperti yang kita tahu bahwa pemerataan terhadap teknologi di Indonesia belum merata termasuk di kabupaten lahut.

Faktor masyarakat dan kebudayaan juga sangat berperan dalam efektivitas hukum karena dalam penerapan Sertifikat elektronik ini masyarakat Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin belum semuanya mengetahui akan peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik ini sehingga dapat mempengaruhi kelancaran penerapan Sertifikat elektronik ini.

Dalam praktik di lapangan penerapan Sertifikat elektronik ini tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa hambatan berkaitan dengan kesiapan SDM masyarakat maupun petugas di lapangan yaitu petugas Kantor Pertanahan di kota/kabupaten, kesiapan SDM adapula hambatan seperti sarana dan pra sarana di lapangan yang belum merata meskipun menurut penuturan petugas Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan sebenarnya di Tangerang Selatan sudah siap melaksanakan apabila di berikan juknis sehingga SDM di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat belajar dan beradaptasi dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

selain SDM. Adapun hambatan lain seperti kesiapan sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan Sertifikat elektronik ini seperti computer dengan sistem yang memadai serta server *database* yang menyimpan data Sertifikat elektronik ini agar tidak dapat di retas oleh hacker agar masyarakat mendapatkan kepercayaan terhadap perlindungan hukum dari Sertifikat elektronik ini.

Permasalahan agraria di Indonesia merupakan masalah klasik yang tak kunjung selesai, hal ini akibat dari tata kelola sistem dan kelalaian pihak pertanahan di masa lalu. Pada masa sekarang pun juga begitu, masalah yang lalu tak bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas, ditambah lagi munculnya masalah-masalah baru di sektor pertanahan. Secara umum, masalah pertanahan di Indonesia ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Peraturan yang kurang mumpuni untuk menghadapi tantangan masalah pertanahan di era global.
- b. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap dalam memberantas inti masalah di beberapa kasus sengketa tanah.
- c. Data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan. 4. Transaksi tanah yang keliru.
- d. Ulah pemohon hak dan oknum pertanahan yang sengaja melakukan kecurangan dengan mencari -mencari celah dari peraturan yang ada.
- e. Adanya penyelesaian sengketa dari instansi lain, sehingga timbul tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yaitu bapak Harisson Mocodompis, S.E., MM., C.Med. yang pada saat itu di wakikan oleh bapak Rusadi Slametiyanto, S.Sos. selaku Koordinator Pendaftaran didampingi dengan bapak Raden Herlambang sebagai pegawai pemerintah non pegawai negeri. Faktor-faktor yang dapat menjadi hambatan seperti kurangnya sosialisasi terhadap penerapan Sertifikat elektronik, kurangnya sarana dan pra sarana, serta kemampuan sumber daya manusia di kantor pertanahan kota Tangerang selatan maupun di masyarakat dalam penerapan Sertifikat elektronik ini dapat di atasi dengan seiringnya peraturan ini di tetapkan, karena apabila kita sebagai negara yang berkembang tidak mengikuti perkembangan zaman maka menurutnya Indonesia terutama Kota Tangerang Selatan sebagai tempat penulis meneliti akan ketinggalan zaman.

Selain itu wawancara yang dilakukan bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat bapak Joni Efendi, S.H., M.Kn. yang pada saat dilakukan wawancara juga selaku Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin hal yang serupa di jelaskan oleh beliau bahwa untuk hambatan sebenarnya hampir sama saja dengan Kabupaten/Kota lainnya namun ada beberapa tantangan yang berbeda seperti di Kabupaten Lahat memiliki tantangan geografis karena di daerah pegunungan untuk menjangkau sosialisasi dalam penerapan Sertifikat elektronik ini akan lebih sulit di banding di kota seperti di kota Tangerang selatan sedangkan menurutnya di Kabupaten Banyuasin hambatan juga terhadap letak geografis Kabupaten Banyuasin yang memiliki wilayah yang terputus dengan perbatasan kota Palembang seperti di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I dan di berbagai desa masyarakat yang berbatasan langsung dengan sungai musi sehingga dalam melakukan sosialisasi yang pasti mengalami kesulitan namun baginya inilah tantangan sebenarnya untuk mewujudkan revolusi industri 4.0 dan digitalisasi di bidang pertanahan.

Sebagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan terhadap penerapan Sertifikat elektronik ini menjelaskan bahwa saat ini Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Banyuasin sedang menjalankan reforma agrarian yang di tetapkan oleh Kementrian Agraria

dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin agar tidak khawatir terhadap penerapan Sertifikat elektronik karena pada dasarnya Sertifikat elektronik ini sangat membantu bagi Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin maupun masyarakat Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin karena dalam prakteknya bentuk yang tadinya Sertifikat analog berupa buku tanah menjadi dokumen elektronik yang tersimpan di dalam database yang semua informasi mengenai tanah lengkap dan tidak mungkin berubah apabila tidak di lakukan permintaan dari pemilik hak atas tanah dalam pemeliharaan data Sertifikat tersebut.

Selain itu dalam penerapan Sertifikat elektronik ini membuat proses pendaftaran tanah menjadi lebih praktis dan hemat biaya karena dilakukan secara elektronik/digital sehingga petugas di lapangan seperti petugas pengukuran sangat terbantu karena dengan adanya bantuan teknologi bisa membuat tingkat akurasi pengukuran lebih besar karena dalam proses pengukuran menggunakan satelit dalam menentukan koordinat dalam batas-batas tanah yang di miliki oleh masyarakat. Dalam penerapan yang akan datang pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin siap melaksanakan terutama apabila sarana dan prasarana di tambah oleh pemerintah pusat beserta petunjuk teknis terhadap penerapan Sertifikat elektronik ini telah di terbitkan.

KESIMPULAN

Dalam Urgensi Penerapan Sertifikat Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional seharusnya dapat dilaksanakan mengingat penerapan Sertifikat tanah secara elektronik untuk membuat praktis, hemat biaya, efisiensi waktu, baik bagi Petugas Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten maupun masyarakat serta dalam penerapan Sertifikat tanah secara elektronik ini diharapkan dapat mengatasi masalah masalah terkait bidang pertanahan seperti Sertifikat ganda maupun untuk mengurangi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik pada Badan Pertanahan Nasional dalam wawancara bersama narasumber menjelaskan bahwa hambatan seperti sarana dan pra sarana serta hambatan yang ada di dalam masyarakat dapat di atasi seiring berjalanya penerapan peraturan Menteri ATR/BPN nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat elektronik sehingga untuk masyarakat yang sebelumnya khawatir dapat di berikan kepastian serta perlindungan hukum dengan adanya peraturan ini. Selain itu masyarakat juga menjelaskan hambatan terbesar di dalam penerapan Sertifikat elektronik ini adalah kurangnya sosialisasi dan kekhawatiran terhadap keamanan rahasia dan ancaman terhadap hacker masyarakat memiliki keyakinan bahwa hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah karena pemerintah tidak mungkin menerapkan peraturan yang merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Nur Hidayani. "Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia." *Sasi* 27, no. 3 (2021): 335. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>.
- Bur, Arifin, and Desi Apriani. "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah." *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017): 127–36.

- Dilapanga, Reynaldi A. “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 137–44.
- Famely, Masya Ruhlessin. “Seluruh Tanah Sudah Harus Disertifikatkan Pada Tahun 2025.” *Kompas.com*, 2022.
- Hakim, Arif Rahman, Muammar Alay Idrus. “Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 1 (2021): 8. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.190>.
- Hukum, Fakultas, Glugur Darat Ii, Kota Medan, Peralihan Hak, and Atas Tanah. “Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Secara Elektronik Pada Kantor Pertanahan Kota Medan” 2, no. April (2022): 15–29.
- Muhammad, Aa, Insany Rachman, and Evi Dwi Hastri. “Analisis Kendala Implementasi Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik” 6, no. 32 (2021): 91–104.
- Muthallib, Abdul. “Pengaruh Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Mencapai Kepastian Hukum.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2020): 21–43. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1673>.
- Selatan, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tangerang Selatan*. Tangerang Selatan: BPS Kota Tangerang Selatan, 2021.
- Silviana, Ana. “Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 51–68.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Tangsel, Kantah. “DPR RI Kunker Spesifik Dan Apresiasi Inovasi Pelayanan BPN Tangerang Selatan.” 15 desember, 2021.